

**STIGMA SOSIAL DAN HAMBATAN NORMATIF
TERHADAP IMPLEMENTASI PERJANJIAN PRA-NIKAH DI INDONESIA
TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

H. M. Arsyad Almakki
STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan
maulana26baim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk stigma sosial dan hambatan normatif terhadap implementasi perjanjian pra-nikah di Indonesia serta menggambarkan strategi harmonisasi antara hukum negara, prinsip syariah, dan budaya lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan teologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah masih mengalami resistensi tinggi akibat konstruksi sosial yang mengaitkannya dengan ketidakpercayaan, ketidaksopanan, dan ancaman terhadap nilai pernikahan. Hambatan struktural juga terlihat dalam lemahnya sosialisasi, biaya notaris yang mahal, serta kurangnya pemahaman di kalangan aparaturnya pelaksana. Dari sudut pandang hukum Islam, perjanjian ini sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan justru sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kultural yang melibatkan tokoh agama dan adat serta penguatan peran negara dalam menyusun petunjuk teknis dan akses layanan hukum yang terjangkau.

Kata Kunci : perjanjian pra-nikah, stigma sosial, hukum Islam, hukum positif, maqāṣid al-syarī'ah

Abstract

This study aims to identify the forms of social stigma and normative obstacles that hinder the implementation of prenuptial agreements in Indonesia, as well as to explore harmonization strategies between state law, Islamic principles, and local culture. The research applies a library-based method with normative, sociological, and theological approaches. The findings reveal that prenuptial agreements are still widely resisted due to social constructions that associate them with distrust, impoliteness, and threats to marital values. Structural barriers include weak legal dissemination, costly notary services, and limited understanding among field officers. From an Islamic legal perspective, such agreements are valid as long as they do not contradict sharia principles and are aligned with maqāṣid al-syarī'ah. The study recommends legal harmonization through educational, participatory, and cultural approaches by involving religious and traditional

leaders, along with state involvement in providing technical guidance and accessible legal services.

Keywords : prenuptial agreement, social stigma, Islamic law, positive law, maqāṣid al-syarī‘ah

PENDAHULUAN

Perjanjian pra-nikah atau prenuptial agreement merupakan dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban pasangan sebelum menikah, terutama terkait kepemilikan harta, tanggung jawab nafkah, serta pengaturan jika terjadi perceraian.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, instrumen ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perubahan isi perjanjian meskipun dilakukan setelah pernikahan berlangsung.² Secara normatif, regulasi ini menunjukkan bahwa negara mengakui perlunya pengaturan privat dalam pernikahan untuk mencegah sengketa di masa depan.

Meskipun telah mendapat legitimasi hukum, implementasi perjanjian pra-nikah di Indonesia masih sangat rendah. Hambatan utamanya adalah stigma sosial yang menganggap perjanjian ini sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap pasangan dan ancaman terhadap kesakralan pernikahan.³ Dalam konteks keagamaan yang konservatif, akad nikah dipahami sebagai janji suci tanpa syarat tambahan.⁴ Pembahasan tentang harta atau perceraian sebelum menikah dianggap tabu, bahkan tidak sopan untuk diangkat oleh calon pengantin.⁵

Rendahnya literasi hukum juga menjadi faktor penghambat. Banyak masyarakat yang keliru memahami perjanjian pra-nikah sebagai instrumen untuk orang kaya, pasangan beda kewarganegaraan, atau sinyal menuju perceraian.⁶ Tekanan dari keluarga besar dan komunitas

¹ Asep Ubaidillah, “Untung Rugi Perjanjian Pra-Nikah : Analisis Yuridis Islam Dan Hukum Positif,” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 02 (2023): h. 4, <https://doi.org/10.59833/gbxye596>.

² Davina Dewi Aulyanti dkk., “Tinjauan Yuridis tentang Legalitas Perjanjian Pra Nikah,” *ResearchGate*, 2022, 1–12, <https://www.researchgate.net/publication/361275077>.

³ Syafira Amalia Hulukati, “Legal Implications of Prenuptial Agreements in Marriage in Indonesia: Between Protection of Rights and Justice,” *Estudiante Law Journal* 6, no. 2 (20 Juni 2024): h. 333, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.27783>.

⁴ Sofiatul Husna, Khurul Anam, dan Indah Listyorini, “Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.2816>.

⁵ Aulyanti dkk., “Tinjauan Yuridis tentang Legalitas Perjanjian Pra Nikah,” h. 4.

⁶ Andreas Andrie Djatmiko, Gisela Anantasia, dan R. Soebolo, “Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Ahli Waris,” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan*,

konservatif turut memperkuat resistensi ini.⁷ Bahkan di tingkat lembaga pelaksana seperti KUA, sebagian aparatur belum memahami mekanisme pengesahan perjanjian pra-nikah.⁸ Padahal, dokumen ini penting untuk pengelolaan usaha bersama, warisan, atau perlindungan anak dari pernikahan sebelumnya.⁹

Hambatan lain bersifat normatif dan struktural, seperti kurangnya sosialisasi terhadap Pasal 29 UU Perkawinan, akses terbatas ke notaris, serta keraguan bahwa isi perjanjian dapat bertentangan dengan agama atau kesusilaan.¹⁰ Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat. Beberapa ulama mendukung selama tidak bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, sementara yang lain menolak dengan alasan akad nikah harus bebas syarat.¹¹ Perbedaan ini turut menyulitkan penerimaan sosial di masyarakat muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk stigma sosial dan hambatan normatif terhadap implementasi perjanjian pranikah di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) bagaimana bentuk stigma sosial yang menghambat penerapan perjanjian pranikah? (2) apa saja hambatan normatif dalam hukum positif dan hukum Islam? dan (3) bagaimana strategi harmonisasi antara norma hukum negara, prinsip-prinsip syariah, dan budaya lokal? Studi ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan penerimaan sosial melalui pendekatan hukum yang kontekstual dan inklusif.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini

Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik 7, no. 2 (8 Oktober 2024): h. 145, <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i2.3479>.

⁷ M. Naufal Rosadi dkk., "Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 9, no. 2 (2024): h. 279.

⁸ F Muharram, "Perjanjian Pra Nikah untuk Tidak Memiliki Keturunan dan Akibat Hukumnya," *Repository UIN Jakarta*, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74273>. liat juga E. Purwanto, "Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), h. 92, https://digilib.uinkhas.ac.id/18996/5/EDI%20PURWANTO_0839118006.pdf.

⁹ Ubaidillah, "Untung Rugi Perjanjian Pra-Nikah," h. 4.

¹⁰ Otik Noverisa, "Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah," *Repository UNISSULA*, 2024, <http://repository.unissula.ac.id/33823/>.

¹¹ Rosadi dkk., "Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif," h. 278.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi terhadap Penelitian Ini
1	Djarmiko, Anantasia & Soebolo (2024)	<i>Urgensi Perjanjian Pranikah sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan dan Akibat Hukum bagi Ahli Waris</i>	Yuridis Normatif	Perjanjian pra-nikah penting untuk melindungi hak para pihak, tetapi tingkat implementasinya masih sangat rendah di masyarakat.	Menjadi landasan normatif penting tentang urgensi perlindungan hukum dalam institusi pernikahan.
2	Ni'mah & Yunanto (2023)	<i>Analisis Manfaat dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan</i>	Literatur dan Analisis Sosial	Stigma sosial yang menganggap perjanjian sebagai tanda ketidakpercayaan menjadi hambatan utama implementasi.	Memperkuat analisis sosial tentang resistensi masyarakat terhadap perjanjian pra-nikah.
3	Rosadi et al. (2024)	<i>Keabsahan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif</i>	Komparatif Normatif	Secara hukum positif sah, tetapi terdapat perbedaan pandangan ulama dalam hukum Islam tentang validitas perjanjian pranikah.	Memberikan dasar teoretis dalam pembahasan hukum Islam dan konflik tafsir antar mazhab.
4	Purwanto (2020)	<i>Pendidikan Seksualitas dalam Perspektif Budaya dan Agama di Indonesia</i>	Kualitatif-Empiris	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi hukum keluarga disebabkan oleh literasi hukum yang minim dan	Menguatkan argumen bahwa edukasi hukum berbasis budaya lokal sangat dibutuhkan.

				pandangan budaya yang konservatif.	
5	Astuti & Dewi (2018)	<i>Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Jember</i>	Studi Lapangan	Aparatur KUA banyak yang belum memahami secara teknis mekanisme perjanjian pra-nikah. Faktor sosial dan struktural menjadi penghambat utama.	Mendukung temuan bahwa hambatan implementasi berasal dari sistem kelembagaan, bukan hanya regulasi.
6	Tjangkung et al. (2023)	<i>Hukum Adat dan Konstruksi Sosial di Indonesia</i>	Etnografi & Sosiologis	Praktik adat seperti <i>Ba Pangkang</i> diterima sebagai bentuk kontrak keluarga, menunjukkan peran kuat budaya lokal dalam legitimasi hukum.	Menjadi pembanding penting dalam strategi harmonisasi antara hukum formal dan nilai adat.
7	Firqah Annajiyah Mansyuroh et al. (2022)	<i>Persepsi Gen Z terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Banjarmasin</i>	Survei dan Analisis Sosial	Generasi muda cenderung menerima perjanjian pra-nikah, tetapi masih terhambat oleh tekanan keluarga dan lingkungan sosial.	Memberikan dimensi generasional dalam melihat pergeseran sikap hukum di masyarakat modern.

Dari hasil identifikasi terhadap delapan penelitian terdahulu dalam Tabel 1, terlihat bahwa masing-masing studi memberikan kontribusi terhadap pemahaman aspek tertentu dari perjanjian pra-nikah. Namun demikian, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada salah satu dimensi, baik itu dimensi hukum normatif, sosial, atau keagamaan secara terpisah.

Sebagai contoh, penelitian oleh Djatmiko dkk. (2024) dan Ni'mah & Yunanto (2023) berfokus pada urgensi hukum dan persepsi sosial, namun belum mengintegrasikan analisis normatif dengan pendekatan teologis secara mendalam. Sementara itu, studi Rosadi dkk. (2024) dan Purwanto (2020) telah membuka ruang kajian mengenai ketegangan antara hukum positif dan hukum Islam, tetapi belum memberikan solusi implementatif yang kontekstual dalam ranah sosial-budaya.

Penelitian oleh Astuti & Dewi (2018) dan Tjungkung dkk. (2023) memberikan wawasan penting mengenai peran lembaga pelaksana dan struktur sosial lokal. Namun, belum dilakukan pemetaan terintegrasi mengenai bagaimana aktor-aktor lokal seperti KUA, notaris, tokoh adat, dan ulama dapat bersinergi dalam menciptakan ruang penerimaan sosial terhadap perjanjian pra-nikah.

Selanjutnya, penelitian Mansyuroh dkk. (2022) menyumbangkan perspektif generasi muda terhadap perjanjian pra-nikah. Ini penting untuk melihat pergeseran norma dan nilai dalam generasi yang lebih terbuka terhadap konsep perlindungan hukum keluarga. Namun demikian, aspek harmonisasi regulatif dan peran negara belum mendapat porsi analisis yang cukup.

Dengan mempertimbangkan berbagai kekosongan yang belum dijawab oleh penelitian-penelitian terdahulu, studi ini hadir untuk menawarkan suatu pendekatan yang bersifat interdisipliner. Pendekatan tersebut dirancang untuk menjawab kompleksitas persoalan implementasi perjanjian pra-nikah yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berakar pada konstruksi sosial dan perbedaan tafsir keagamaan.

Penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan utama untuk menganalisis eksistensi dan legalitas perjanjian pra-nikah dalam konteks Indonesia. Pertama, kajian hukum positif digunakan sebagai kerangka normatif untuk menelaah posisi hukum perjanjian pra-nikah berdasarkan sistem perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, pendekatan sosiologis dimanfaatkan untuk memahami dinamika sosial-budaya dan persepsi masyarakat, serta menelaah bagaimana resistensi sosial terbentuk dan bagaimana konstruksi budaya memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap norma hukum negara. Ketiga, pendekatan teologis melalui kajian fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah diadopsi untuk menggali legitimasi normatif perjanjian pra-nikah dalam perspektif Islam, dengan menganalisis

pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai kebolehan syarat dalam akad nikah serta argumentasi masalah sebagai dasar penerapan hukum Islam yang adaptif.

Akhirnya, integrasi dari ketiga pendekatan tersebut diarahkan untuk merumuskan sebuah strategi harmonisasi multilevel, yaitu strategi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan regulasi formal, tetapi juga memadukan dimensi struktural, edukatif, dan kultural. Strategi ini dirancang agar hukum tidak hanya hadir sebagai teks normatif, tetapi juga dapat hidup, diterima, dan berfungsi dalam kerangka sosial-religius masyarakat Indonesia yang plural.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan pada literatur sebelumnya dan mendorong pemahaman serta implementasi perjanjian pra-nikah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan religius oleh masyarakat Indonesia yang majemuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif untuk mengkaji secara mendalam fenomena stigma sosial dan hambatan normatif-legal terhadap implementasi perjanjian pra-nikah di Indonesia. Pendekatan ini memadukan tiga pendekatan analisis, yaitu yuridis-normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI; pendekatan sosiologis untuk menelaah persepsi masyarakat melalui data sekunder dari penelitian empiris terdahulu, termasuk kutipan wawancara yang relevan dari studi lapangan di Kalimantan, Manggarai, dan Palembang.; serta pendekatan teologis untuk menelusuri pandangan Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Ketiganya memberikan kerangka interdisipliner yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis.

Metode normatif-kepustakaan dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada interpretasi teks hukum (UU No. 1 Tahun 1974, Putusan MK, KHI) dan literatur keislaman klasik maupun kontemporer. Namun, untuk memperkaya validitas kontekstual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui sintesis hasil penelitian empiris terdahulu,

Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk stigma sosial dan hambatan legal terhadap implementasi perjanjian pra-nikah di Indonesia. Hasil analisis dibandingkan dengan prinsip Hukum Islam dan hukum positif untuk menilai keselarasan atau konflik norma, yang kemudian menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Stigma Sosial terhadap Perjanjian Pra-Nikah

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi negatif terhadap perjanjian pra-nikah masih menjadi faktor utama yang menghambat implementasinya di Indonesia. Perjanjian ini seringkali dianggap sebagai simbol ketidakpercayaan kepada pasangan dan sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan perceraian. Pandangan ini muncul secara luas di kalangan masyarakat, khususnya yang menganut nilai-nilai religius dan budaya tradisional, yang melihat pernikahan sebagai ikatan sakral dan abadi.¹²

Di beberapa wilayah, seperti di pedesaan atau komunitas keagamaan konservatif, pembicaraan tentang perjanjian pra-nikah sebelum pernikahan bahkan dianggap sebagai hal tabu. Ini diperkuat oleh penolakan dari tokoh masyarakat dan keluarga besar yang merasa bahwa diskusi soal harta dan perceraian sebelum menikah mencederai semangat kebersamaan dan komitmen moral antara calon pasangan suami istri.¹³

Menariknya, meskipun perjanjian pra-nikah secara hukum diakui, ia tetap dikonstruksi secara sosial sebagai sesuatu yang “tidak etis.” Framing media dan narasi publik turut memperparah stigma ini dengan menggambarkannya sebagai “kontrak egois” yang hanya dibuat oleh kalangan kaya, selebritas, atau pasangan beda negara.¹⁴ Hasil ini menunjukkan bahwa hambatan sosial tidak hanya berasal dari ketidaktahuan hukum, tetapi juga dari narasi dominan yang mereproduksi stigma tersebut dalam ruang publik.

Hasil lain menunjukkan bahwa adanya bentuk-bentuk lokal seperti Ba Pangkang dan Tuke Mbaru di Manggarai menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya menerima konsep pembagian harta atau perlindungan keluarga, asalkan dikemas dalam narasi adat yang akrab.¹⁵ Ini menegaskan bahwa istilah "perjanjian pra-nikah" itu sendiri menjadi pemicu resistensi karena dianggap sebagai produk asing dan legalistik.

¹² Rosadi dkk., h. 278. Lihat juga Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah dan Yunanto Yunanto, “Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (8 Agustus 2023): 1327–34, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2932>.

¹³ Aulyanti dkk., “Tinjauan Yuridis tentang Legalitas Perjanjian Pra Nikah,” h. 4.

¹⁴ Rosadi dkk., “Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

¹⁵ Irene Kiu Tjungkung, Sukardan Aloysius, dan Helsina F. Pello, “Praktek Perjanjian Pra Nikah Di Kabupaten Manggarai (Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai),” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 6 (25 Juni 2023): 579–88, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i6.617>.

Sementara itu, wilayah urban seperti Palembang menunjukkan respons yang lebih terbuka, meskipun bersifat selektif. Studi oleh Zulfah Mahmudah (2019) mengungkapkan bahwa pasangan hanya membuat perjanjian ini jika menghadapi kondisi darurat, seperti memiliki harta warisan besar, utang usaha, atau pernikahan antar negara.¹⁶ Dengan kata lain, perjanjian pra-nikah belum dianggap sebagai kebutuhan universal bagi pasangan yang menikah pada umumnya.

Faktor usia dan tingkat pendidikan juga memainkan peran penting. Penelitian terhadap Generasi Z di Banjarmasin menunjukkan bahwa anak muda yang memiliki akses pada informasi digital dan pendidikan hukum memiliki pemahaman yang lebih baik tentang fungsi preventif dari perjanjian pra-nikah.¹⁷ Namun, resistensi tetap muncul dari lingkungan keluarga yang konservatif.

Hambatan Normatif dan Struktural

Secara normatif, perjanjian pra-nikah telah mendapatkan legitimasi melalui Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang ditegaskan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang membolehkan perubahan isi perjanjian meskipun dilakukan setelah pernikahan. Namun, hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan regulasi ini belum disertai dengan dukungan struktural dan teknis yang memadai di tingkat pelaksana.¹⁸

Tidak adanya format baku dan lemahnya petunjuk teknis membuat calon pasangan kebingungan tentang bagaimana menyusun dan mensahkan perjanjian ini. Banyak dari mereka mengandalkan notaris yang biayanya tidak terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan perjanjian pra-nikah menjadi semacam instrumen eksklusif yang hanya digunakan oleh kalangan ekonomi mapan.¹⁹ Banyak pasangan akhirnya mengurungkan niat karena rumitnya proses legalisasi, kurangnya sosialisasi, serta tekanan budaya dari lingkungan sekitar.

¹⁶ Zulfah Mahmudah, "Perjanjian Pra-Nikah Untuk Pemisahan Harta Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang) - Repository UIN Raden Fatah Palembang," 2019, <https://repository.radenfatah.ac.id/4250/>.

¹⁷ Firqah Annajiyah Mansyuroh, Muhammad Haris, dan Hafini Bin Mahmud, "Muslim Generation Z and Globalized Knowledge: Perceptions of Muslim Generation Z of Banjarmasin on Prenuptial Agreement," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (30 Desember 2022): 187–206, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15202>.

¹⁸ Noverisa, "Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah," h. 108.

¹⁹ Djatmiko, Anantasia, dan Soebolo, "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Ahli Waris," h. 145.

Temuan-temuan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian lapangan sebelumnya yang relevan. Studi oleh Purwanto (2020) menunjukkan bahwa di berbagai Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Jember, pemahaman aparaturnya terkait mekanisme dan urgensi perjanjian pra-nikah masih sangat minim, dan belum tersedia format atau prosedur baku.²⁰ Sementara itu, Rahmawati dan Kasumawati (2023) di Samarinda menemukan bahwa meskipun ada kepala KUA yang mendukung perjanjian pemisahan harta, sebagian lainnya menolak karena alasan normatif agama.²¹ Data ini menunjukkan bahwa lemahnya implementasi bukan hanya berasal dari regulasi yang terbatas, tetapi juga dari keragaman interpretasi dan lemahnya kesiapan kelembagaan di tingkat akar rumput.

PEMBAHASAN

Analisis Sosial terhadap Stigma Perjanjian Pra-Nikah

Penolakan masyarakat terhadap perjanjian pra-nikah dapat dipahami dalam konteks teori konstruktivisme sosial Berger & Luckmann (1966), yang menjelaskan bahwa makna hukum tidak terbentuk secara netral, tetapi dikonstruksi melalui pengalaman sosial, norma budaya, dan diskursus publik.²² Dalam konteks ini, perjanjian pra-nikah dikonstruksi sebagai sesuatu yang “menakutkan,” “memalukan,” atau “tidak pantas,” meskipun secara normatif sah.

Satjipto Rahardjo (2006) dalam teori hukum progresif juga menekankan bahwa hukum seharusnya tidak menjadi teks normatif semata, tetapi harus hidup dan mampu berdialog dengan kondisi sosiologis masyarakat.²³ Ketika hukum tidak mampu menyerap nilai sosial lokal, ia kehilangan daya legitimasi dan justru menjadi sumber konflik baru.

Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa masyarakat Manggarai lebih menerima bentuk kontraktual berbasis adat karena lebih mudah dipahami dalam bingkai lokal.²⁴ Artinya, penerimaan terhadap hukum sangat tergantung pada bagaimana nilai hukum dikomunikasikan dalam bahasa dan struktur budaya yang familiar.

²⁰ Purwanto, “Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember.”

²¹ Sella Noor Rahmawati dan Devi Kasumawati, “Persepsi Kepala KUA Kota Samarinda terhadap Pemisahan Harta dalam Perjanjian Pra Nikah,” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 1, no. 2 (2023): 160–74.

²² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, ed., *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin Books, 1991).

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, VIII (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

²⁴ Kiu Tjungkung, Aloysius, dan F. Pello, “Praktek Perjanjian Pra Nikah Di Kabupaten Manggarai (Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai).”

Stigma sosial juga menjadi penghambat psikologis yang tidak kalah kuat. Banyak pasangan muda yang sebenarnya ingin membuat perjanjian pra-nikah sebagai bentuk perlindungan masa depan, tetapi akhirnya mundur karena khawatir dianggap tidak romantis, egois, atau tidak percaya kepada pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi sosial lebih besar dari sekadar kurangnya informasi hukum.

Realitas sosiologis yang ditampilkan dalam penelitian-penelitian lapangan ini mengonfirmasi bahwa resistensi masyarakat tidak semata-mata muncul karena ketidaktahuan terhadap hukum positif, melainkan karena belum adanya jembatan yang menghubungkan antara regulasi formal dan sistem nilai lokal yang dihayati oleh masyarakat. Studi oleh Mansyuroh dkk. (2022) menjadi contoh penting bahwa generasi muda yang terpapar informasi digital lebih terbuka terhadap gagasan prenuptial agreement, tetapi tetap terhambat oleh tekanan keluarga dan norma sosial yang mapan.²⁵ Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif dalam menyampaikan makna serta urgensi hukum privat semacam perjanjian pranikah kepada masyarakat secara luas.

Kajian terhadap Hambatan Hukum Positif

Lawrence Friedman (1975) menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen: substansi hukum, struktur institusional, dan budaya hukum.²⁶ Dalam konteks perjanjian pra-nikah, ketiganya belum berjalan optimal. Substansi hukum memang sudah tersedia, namun struktur pelaksanaannya (KUA, notaris, pengadilan agama) masih belum terintegrasi dan minim petunjuk teknis.

Budaya hukum masyarakat juga belum mendukung perjanjian ini sebagai kebutuhan bersama. Perjanjian lebih dipandang sebagai “tindakan perlindungan kelas atas,” bukan sebagai alat penyelamat konflik atau proteksi aset bersama. Akibatnya, masyarakat menilai bahwa instrumen ini terlalu rumit dan tidak praktis bagi kehidupan mereka.

Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa ketika hukum tidak mampu menjangkau kondisi riil masyarakat, ia akan menjadi norma kosong yang tidak punya dampak transformatif.

²⁵ Mansyuroh, Haris, Dan Mahmud, “Muslim Generation Z And Globalized Knowledge.”

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Repr (New York: Russell Sage Foundation, 1987).

Perjanjian pra-nikah dalam konteks ini menjadi contoh nyata bagaimana norma hukum gagal berfungsi karena tidak ditopang oleh sistem legal yang ramah pengguna.²⁷

Perspektif Fiqh dan Maqāsid Syariah

Dari perspektif Hukum Islam, legitimasi perjanjian dalam akad pernikahan adalah topik yang telah dibahas secara ekstensif oleh para fuqaha. Mayoritas ulama mengakui adanya syarat-syarat dalam akad nikah, asalkan syarat tersebut tidak bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan syariat) atau teks-teks syariat itu sendiri.²⁸ Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyatakan secara gamblang, Syarat-syarat dalam pernikahan adalah sah dan wajib dipenuhi selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.²⁹ Landasan utama pendapat ini adalah Hadis Nabi Muhammad SAW:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

*"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*³⁰

Ini menjadi dalil kuat bahwa perjanjian pra-nikah, yang mengatur aspek-aspek seperti pemisahan harta atau hak dan kewajiban finansial, pada dasarnya dapat memiliki dasar legitimasi dalam fiqh Islam, asalkan isinya sesuai dengan koridor syariat.

Prinsip keadilan (*al-'adl*), saling ridha (*at-taradhi*), dan pengelolaan harta dalam Islam memberikan landasan etis yang kuat bagi perjanjian pra-nikah. Islam sangat menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri dan pengelolaan harta. Jika perjanjian pra-nikah dibuat atas dasar kerelaan penuh kedua belah pihak dan isinya bertujuan untuk mencapai keadilan dalam distribusi dan pengelolaan harta, maka perjanjian tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam. Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menegaskan pentingnya keridhaan sebagai syarat sah dalam berbagai transaksi,

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009).

²⁸ Maqāsid al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan dasar dari pensyariaan hukum Islam yang seluruhnya bertujuan merealisasikan kemaslahatan (manfaat) bagi manusia baik di dunia maupun akhirat. Semua hukum dalam Islam menurutnya dirancang untuk menjaga dan melindungi lima perkara utama: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Mesir: At Tijariah Al Kubra, t.t.).

²⁹ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah), h. 16.

³⁰ At-Tirmidzi, *Jaami' At-Tirmidzi* (Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dawaliyah, t.t.), h. 237; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 511.

termasuk kontrak pernikahan.³¹ Terkait harta, Islam mengakui kepemilikan harta secara individual, baik harta bawaan sebelum menikah maupun harta yang diperoleh selama pernikahan. Perjanjian pra-nikah dapat menjadi alat yang sah untuk memperjelas status kepemilikan ini demi menjaga hak-hak kedua belah pihak secara transparan dan adil, sehingga menghindari potensi sengketa di masa depan.

Maqāṣid al-syarī'ah menyediakan kerangka lebih fleksibel bagi interpretasi modern. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, perjanjian pra-nikah dapat dilihat sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan (*al-'adl*), melindungi kepemilikan harta (*ḥifẓ al-mal*), menjamin hak-hak pihak yang terlibat (*ḥifẓ al-ḥuquq*), serta mencegah terjadinya konflik atau kerusakan dalam rumah tangga (*man' al-fasād*). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis, perjanjian ini memenuhi karakteristik masalah mursalah—yakni bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus, tetapi tetap sah dan relevan dalam memenuhi tujuan syariah dalam konteks sosial modern.

Al-Ghazali dan Al-Syatibi menempatkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-mal*) dan stabilitas keluarga (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai bagian dari lima tujuan pokok syariah. Maka, perjanjian pra-nikah yang bertujuan untuk menghindari konflik dan melindungi aset adalah bagian dari maslahat yang sah dalam Islam.³²

Yusuf al-Qaradawi dalam *Dirasat fi Fiqh al-Maqāṣid* menyebut bahwa akad yang membawa maslahat dan tidak bertentangan dengan nash eksplisit adalah sah dan bahkan dianjurkan. Dengan demikian, pandangan yang menolak perjanjian ini atas nama syariah justru bertentangan dengan esensi maqāṣid syari'ah itu sendiri.³³

Dengan demikian, perjanjian pra-nikah dapat dimaknai sebagai bagian dari ijtihād maqāṣidī, yakni hasil interpretasi hukum Islam yang bertujuan mengantisipasi dan menyelesaikan masalah sosial secara proaktif. Sebagai contoh, dalam masyarakat urban dengan kompleksitas keuangan yang tinggi—termasuk kepemilikan usaha, warisan, atau anak dari pernikahan sebelumnya—perjanjian pra-nikah berperan sebagai mekanisme preventif yang

³¹ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 165.

³² Abū Ḥāmid Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā fi 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), <https://archive.org/details/FP40349>; Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah* (Mesir: At Tijariah Al Kubra, t.t.).

³³ Yusuf Al-Qaradawi, *Dirāsāt fi Fiqh al-Maqāṣid* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2006), <https://books.google.com/books/about?id=3uFDAAAACAAJ>.

mampu meminimalkan potensi konflik. Maka, keberadaan perjanjian ini justru mendukung *maqāṣid al-syarī‘ah*, bukan menyalahi ruh syariah.

Strategi Harmonisasi Multilevel antara Hukum Negara, Islam, dan Budaya Lokal

Implementasi perjanjian pra-nikah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pentingnya harmonisasi antara norma hukum negara, nilai-nilai Islam, dan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat. Strategi harmonisasi ini perlu dilakukan secara multilevel, mencakup pendekatan struktural, kultural, edukatif, dan partisipatif.

Hukum yang tidak berdialog dengan nilai sosial dan budaya masyarakat berpotensi kehilangan legitimasi.³⁴ Oleh karena itu, hukum negara harus disusun secara responsif dan tidak boleh bersifat *top-down*. Pendekatan yang mengintegrasikan norma lokal dan agama akan lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan hukum, termasuk perjanjian pra-nikah.

Salah satu langkah strategis adalah melibatkan tokoh agama, pemuka adat, dan figur komunitas sebagai agen perubahan sosial dalam penyuluhan hukum keluarga. Pelibatan ini terbukti efektif dalam memediasi nilai formal dengan norma lokal. Tjangkung dkk. (2023) dalam penelitiannya di Manggarai menunjukkan bahwa keterlibatan elite lokal mempercepat adopsi norma hukum baru, termasuk dalam praktik kontrak rumah tangga berbasis adat.³⁵

Selain itu, pendekatan edukatif juga penting melalui penyuluhan hukum berbasis komunitas seperti kursus pra-nikah di masjid, pesantren, atau organisasi masyarakat. Fajri (2023) menekankan bahwa literasi hukum berbasis partisipasi masyarakat akan lebih membumi dibandingkan penyuluhan formal yang bersifat teknokratis dan elitis.³⁶

Dari sisi struktural, diperlukan penyusunan petunjuk teknis (juknis) oleh Kementerian Agama dan Mahkamah Agung terkait prosedur pembuatan, isi, dan legalisasi perjanjian pra-nikah. Juknis ini harus disusun dalam format yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat diakses secara daring. Rosadi dkk. (2024) menyoroti bahwa ketidakterpaduan antar lembaga

³⁴ Mushafi Mushafi dan Ismail Marzuki, “Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (1 Juni 2018): 50–58, <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168>.

³⁵ Kiu Tjangkung, Aloysius, dan F. Pello, “Praktek Perjanjian Pra Nikah Di Kabupaten Manggarai (Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai).”

³⁶ M Nurul Fajri, “Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (25 Maret 2023): 123–43, <https://doi.org/10.31078/jk2017>.

(KUA, notaris, dan pengadilan agama) serta minimnya standar operasional prosedur (SOP) menjadi penghalang utama implementasi hukum ini.³⁷

Strategi digitalisasi layanan hukum keluarga juga menjadi bagian penting dari harmonisasi struktural dalam sistem hukum nasional. Transformasi digital tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga pendekatan struktural untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif. Pitaloka dan Nugroho (2021) menyatakan bahwa transformasi digital di sektor pelayanan publik di Indonesia, termasuk bidang hukum, harus mengutamakan aspek keadilan dan inklusivitas digital.³⁸ Salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah pemanfaatan aplikasi daring untuk pendaftaran perjanjian pra-nikah secara elektronik yang dapat memperluas akses terhadap layanan hukum, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Herlindah dan Ganindha (2025) mencatat bahwa implementasi e-access to justice dalam konteks pelayanan hukum keluarga dan diaspora membuktikan peran teknologi dalam menjangkau masyarakat terpinggirkan.³⁹ Gagasan ini sejalan dengan prinsip e-access to justice yang berkembang dalam hukum modern, yang mendorong keterbukaan, aksesibilitas, dan efisiensi. Liana dan Susanti (2019) menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan hukum. Digitalisasi menjadi solusi yang strategis.⁴⁰

Dengan demikian, keberhasilan harmonisasi hukum tidak cukup hanya pada tataran normatif. Ia harus dibangun melalui sinergi antara kebijakan negara, pemahaman agama yang kontekstual, serta norma sosial lokal yang hidup dan berkembang. Kombinasi pendekatan kultural, struktural, dan edukatif menjadi prasyarat mutlak agar perjanjian pra-nikah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan religius.

³⁷ Rosadi dkk., "Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif."

³⁸ A. A. Pitaloka dan A. P. Nugroho, "Digital Transformation in Indonesia Health Care Services: Social, Ethical and Legal Issues," *Jurnal STI Policy Management*, 2021, <https://scholar.archive.org/work/3taxqdrh55eqzdpbpdsmjpkny/access/wayback/http://www.stipmjournal.org/index.php/stipm/article/download/301/pdf>.

³⁹ H. Herlindah dan R. Ganindha, "Pendampingan Hukum bagi Diaspora Indonesia di Korea Selatan," *Peradaban Journal of Comparative Studies*, 2025, <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJCS/article/download/319/145>.

⁴⁰ D. E. W. H. W. Liana dan E. Susanti, "The Analysis of Standard Agreement in Credit Transactions Through Financial Technology Viewed from Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, <https://core.ac.uk/download/pdf/295436571.pdf>.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya implementasi perjanjian pra-nikah di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh aspek hukum normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh stigma sosial yang kuat, tafsir keagamaan yang konservatif, serta kendala struktural dalam pelayanan hukum. Perjanjian pra-nikah dipersepsi negatif sebagai simbol ketidakpercayaan, padahal dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, ia justru dapat berfungsi melindungi hak, keadilan, dan kestabilan keluarga. Untuk itu, diperlukan pendekatan harmonisasi yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga menyentuh aspek budaya lokal dan pemahaman agama masyarakat. Pelibatan tokoh agama, pemuka adat, serta edukasi hukum berbasis komunitas sangat krusial dalam menurunkan resistensi sosial. Di sisi lain, digitalisasi layanan hukum keluarga, termasuk sistem daring untuk pembuatan perjanjian pra-nikah, menjadi strategi penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan hukum nasional secara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad. *Al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993. <https://archive.org/details/FP40349>.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Dirāsāt fī Fiqh al-Maqāṣid*. Cairo: Maktabah Wahbah, 2006. <https://books.google.com/books/about?id=3uFDAAAACAAJ>.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- At-Tirmidzi. *Jaami’ At-Tirmidzi*. Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dawaliyah, t.t.
- Aulyanti, Davina Dewi, Egi Rivaldi Gumilar, Tifanny Nur Yacub, dan Dwi Desi Yayi Tarina. “Tinjauan Yuridis tentang Legalitas Perjanjian Pra Nikah.” *ResearchGate*, 2022, 1–12. <https://www.researchgate.net/publication/361275077>.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann, ed. *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Books, 1991.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Djarmiko, Andreas Andrie, Gisela Anantasia, dan R. Soebolo. “Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Ahli Waris.” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 7, no. 2 (8 Oktober 2024): 134–48. <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i2.3479>.
- Fajri, M Nurul. “Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (25 Maret 2023): 123–43. <https://doi.org/10.31078/jk2017>.

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Repr. New York: Russell Sage Foundation, 1987.
- Herlindah, H., dan R. Ganindha. “Pendampingan Hukum bagi Diaspora Indonesia di Korea Selatan.” *Peradaban Journal of Comparative Studies*, 2025. <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJCS/article/download/319/145>.
- Hulukati, Syafira Amalia. “Legal Implications of Prenuptial Agreements in Marriage in Indonesia: Between Protection of Rights and Justice.” *Estudiante Law Journal* 6, no. 2 (20 Juni 2024): 329–50. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.27783>.
- Husna, Sofiatul, Khurul Anam, dan Indah Listyorini. “Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.2816>.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Kiu Tjungkung, Irene, Sukardan Aloysius, dan Helsina F. Pello. “Praktek Perjanjian Pra Nikah Di Kabupaten Manggarai (Studi Kasus di Kelurahan Pitak Kabupaten Manggarai).” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 6 (25 Juni 2023): 579–88. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i6.617>.
- Liana, D. E. W. H. W., dan E. Susanti. “The Analysis of Standard Agreement in Credit Transactions Through Financial Technology Viewed from Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/295436571.pdf>.
- Mahmudah, Zulfah. “Perjanjian Pra-Nikah Untuk Pemisahan Harta Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang) - Repository UIN Raden Fatah Palembang,” 2019. <https://repository.radenfatah.ac.id/4250/>.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah, Muhammad Haris, dan Hafini Bin Mahmud. “Muslim Generation Z and Globalized Knowledge: Perceptions of Muslim Generation Z of Banjarmasin on Prenuptial Agreement.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (30 Desember 2022): 187–206. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15202>.
- Muharram, F. “Perjanjian Pra Nikah untuk Tidak Memiliki Keturunan dan Akibat Hukumnya.” *Repository UIN Jakarta*, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74273>.
- Mushafi, Mushafi, dan Ismail Marzuki. “Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (1 Juni 2018): 50–58. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168>.
- Ni'mah, Alna Fadliah Ais Fatchun, dan Yunanto Yunanto. “Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (8 Agustus 2023): 1327–34. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2932>.
- Noverisa, Otik. “Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah.” *Repository UNISSULA*, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/33823/>.

- Pitaloka, A. A., dan A. P. Nugroho. "Digital Transformation in Indonesia Health Care Services: Social, Ethical and Legal Issues." *Jurnal STI Policy Management*, 2021. <https://scholar.archive.org/work/3taxqdrh55eqzdpbpdsmjpkny/access/wayback/http://www.stipmjournal.org/index.php/stipm/article/download/301/pdf>.
- Purwanto, E. "Implementasi Regulasi Perjanjian Pranikah di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020. https://digilib.uinkhas.ac.id/18996/5/EDI%20PURWANTO_0839118006.pdf.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. VIII. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahmawati, Sella Noor, dan Devi Kasumawati. "Persepsi Kepala KUA Kota Samarinda terhadap Pemisahan Harta dalam Perjanjian Pra Nikah." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 1, no. 2 (2023): 160–74.
- Rosadi, M. Naufal, Rahma Yudi, Risman, dan Jumni Nelli. "Keabsahan Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 9, no. 2 (2024): 272–81.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Mesir: At Tijariah Al Kubra, t.t.
- Ubaidillah, Asep. "Untung Rugi Perjanjian Pra-Nikah : Analisis Yuridis Islam Dan Hukum Positif." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 02 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.59833/gbx596>.